

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan operasi pemberantasan perjudian oleh Polres Padang Panjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tindak pidana perjudian, bentuk-bentuk perjudian dan pedoman dasar pelaksanaan operasi kepolisian berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan ini. Pelaksanaan operasi pemberantasan perjudian dilakukan melalui pedoman dasar manajemen operasi kepolisian yang meliputi penetapan sasaran yang diinformasikan oleh Satintelkom, waktu pelaksanaan operasi yang akan dilakukan biasanya 3 (tiga) kali dalam setahun, cara bertindak dilakukan dengan meminimalisierisiko kegagalan sekecil mungkin, adanya upaya-upaya yang dilakukan di lapangan dan baik setelah penangkapan adanya upaya represif. Selanjutnya pelibatan kekuatan dari satuan-satuan tugas lain, Polres Padang Panjang memiliki anggaran yang cukup, dan pengawasan pelaksanaan dilakukan oleh Seksi Pengawasan dan Penegak Disiplin di Polres Padang Panjang. Aparat kepolisian telah berusaha melaksanakan operasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tapi masih saja ditemukannya masyarakat yang melakukan perilaku menyimpang tidak sesuai dengan norma dan nilai di

dalam masyarakat yang mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat.

2. Kendala pelaksanaan operasi pemberantasan perjudian oleh Polres Padang Panjang terbagi atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu lebih kepada adanya kesalahan pemberian informasi terkait suatu tempat target operasi tertentu. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari masyarakatnya sendiri. Masyarakat masih apatis tentang informasi hukum yang menjerat jika seseorang melakukan suatu tindak pidana perjudian yang tidak dapat disepelekan, karena dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas terdapat beberapa saran, antara lain sebagai berikut:

1. Perlu sering diadakannya sosialisasi hukum tentang kejahatan-kejahatan yang sering muncul di dalam masyarakat beserta memberikan informasi tentang sanksi yang didapatkan jika melakukan kejahatan tersebut. Sosialisasi hukum ini dapat diadakan perwilayahan hukum, agar lebih banyak masyarakat tahu, paham dan dapat mengikutinya dengan seksama. Sosialisasi hukum ini juga tidak dapat hanya dilakukan sekali saja, namun harus dilakukan secara berkala karena aspek sosial, budaya, ekonomi dalam keseharian tumbuh dan berkembang masyarakat begitu cepat sehingga perlu melakukannya secara berkelanjutan. Bisa pelan-pelan sosialisasi ke sekolah menengah atas terlebih

dahulu, untuk mengenalkan hukum di bangku sekolah baru terjun ke dalam masyarakat. Pendekatan dilakukan bisa dengan ikut duduk di warung, cerita tentang masalah-masalah ada di sekitaran kita. Dan ini sangat diperlukannya kerjasama dari semua aparat kepolisian.

2. Perlu ditelaah lagi terkait peraturan perundang-undang tentang tindak pidana perjudian dengan melihat langsung bagaimana kehidupan ke dalam masyarakat dan agar penegakan hukum dengan pemberian sanksi yang telah dipertimbangkan memberikan rasa takut bagi masyarakat.

